

PENGADILAN AGAMA MANNA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2016

Jalan Raya Padang Panjang Manna

Manna - Bengkulu 38513

Telp. (0739) 22004/22005 Fax. (0739) 22004

e-mail : surat@pa-manna.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MANNA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Padang Panjang Manna

Telp. (0739) 22004/22005 Fax. (0739) 22004

Manna - Bengkulu 38513

e-mail : surat@pa-manna.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Manna adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Manna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Manna. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manna, 12 Juli 2016

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



MARYANTI, S.H.

NIP.197703201998032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Manna	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	23
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
C.1. Aset Lancar.....	37
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	38
C.3. Ekuitas.....	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	39
D.2. Beban Barang dan Jasa.....	39
D.3. Beban Perjalanan Dinas.....	40

E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
E.1.	Ekuitas Awal	41
E.2.	Surplus (defisit) LO	41
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	41
E.4.	Koreksi Aset Tetap.....	41
E.5.	Koreksi atas Beban	42
E.6.	Koreksi atas Pendapatan	42
E.7.	Ekuitas Akhir	42
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	43
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	43
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	43
	Laporan-laporan Pendukung.....	48
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	49

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2016 dan 2015	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	30
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	31
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016	33
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016 dan 2015	34
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016	34
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015	35
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015.....	36
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015	37
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel 13. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015	38
Tabel 14. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016.....	39
Tabel 15. Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015.....	39
Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015.....	40
Tabel 17. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2016.....	41
Tabel 18. Rincian Koreksi Atas Beban per 30 Juni TA 2016.....	42
Tabel 19. Rincian Koreksi Atas Pendapatan per 30 Juni TA 2016.....	42
Tabel 20 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016	50

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Agama Manna

Jalan Raya Padang Panjang Manna Manna - Bengkulu 38513

Telp. (0739) 22004/22005 Fax. (0739) 22004 e-mail : surat@pa-manna.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Manna telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manna, 12 Juli 2016

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



MARYANTI, S.H.

NIP.197703201998032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Manna Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 26.325.900 atau mencapai 65,81 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.40.003.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 29.733.000 atau mencapai 45,74 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 2015 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016			TA 2015
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	40.003.000	26.325.900	65,80	18.223.600
Belanja Negara	65.000.000	29.733.000	45,74	53.326.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2016 dan 2015.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp.2.500.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.2.500.000..

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.2.500.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.2.500.000.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2016	2015	Jumlah	%
Aset				
Aset Lancar	2.500.000	0	2.500.000	0,00
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	2.500.000	0	2.500.000	0,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	2.500.000	0	2.500.000	0,00
Jumlah Kewajiban	2.500.000	0	2.500.000	0,00
Ekuitas Dana	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.500.000	0	2.500.000	0,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 26.325.900,

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 29.733.000 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (3.407.100) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (3.407.100).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp.0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (3.407.100) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.407.100 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2016 adalah senilai Rp.0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MANNA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2016			TA 2015
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	40.003.000	26.325.900	65,81	18.223.600
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		40.003.000	26.325.900	65,81	18.223.600
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	65.000.000	29.733.000	45,74	53.326.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		65.000.000	29.733.000	45,74	53.326.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MANNA
NERACA
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1	2.500.000	0
Jumlah Aset Lancar		2.500.000	0
Jumlah Aset		2.500.000	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.2		
Uang Muka dari KPPN	C.2. 1	2.500.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.500.000	0
Jumlah Kewajiban		2.500.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.3		
Jumlah Ekuitas Dana		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.500.000	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MANNA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	26.325.900	18.223.600
Jumlah Pendapatan		26.325.900	18.223.600
Beban			
Beban Jasa	D. 2	9.733.000	13.326.000
Beban Pemeliharaan	D. 3	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 4	20.000.000	40.000.000
Jumlah Beban		29.733.000	53.326.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.407.100)	(35.102.400)
Kegiatan Non Operasional			
		D. 5	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa			
		D. 6	
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.407.100)	(35.102.400)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MANNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.407.100)	(35.102.400)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(3.407.100)	(35.102.400)
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Manna

Visi Pengadilan Agama Manna adalah Tahun 2016 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 dan 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Manna pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Manna. Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”²², yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya,

yaitu memutuskan perkara.

Misi Mahkamah Agung:

Visi Pengadilan Agama Manna adalah Visi Pengadilan Agama Manna adalah " Terwujudnya Peradilan Agama Manna yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Manna adalah

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Manna melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan aparat Peradilan Agama Manna yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Manna adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
26.325.900*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 26.325.900 atau mencapai 65,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 40.003.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Manna adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	640.000	250.000	39,06
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.926.000	1.506.000	78,19
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	19.400.000	14.070.000	72,52
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18.037.000	10.499.900	58,21
Total Pendapatan		40.003.000	26.325.900	65,81

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.102.300 atau 44,46 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk.
2. Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Manna;
3. Meningkatnya pendapatan ongkos perkara dan akta cerai.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	2015	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	250.000	140.000	110.000	78,57
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.506.000	879.000	627.000	71,33
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	14.070.000	8.930.000	5.140.000	57,55
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.499.900	8.274.600	2.225.300	26,89
Total Pendapatan		26.325.900	18.223.600	8.102.300	44,46

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 29.733.000


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Manna per 30 Juni TA 2016 adalah sebesar Rp. 29.733.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,74% dari anggaran senilai Rp. 65.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2016		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	65.000.000	29.733.000	45,74
Total Belanja Bruto	65.000.000	29.733.000	45,74
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	65.000.000	29.733.000	45,74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Manna per 30 Juni TA 2016 adalah sebesar Rp. 29.733.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,74% dari anggaran senilai Rp. 65.000.000.

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (23.593.000) atau sebesar (44,24) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena realisasi kegiatan per 30 Juni 2016 masih sedikit dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	29.733.000	53.326.000	(23.593.000)	(44,24)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	29.733.000	53.326.000	(23.593.000)	(44,24)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
29.733.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Manna per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 29.733.000 dan Rp. 53.326.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar (44,24) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja perjalanan dinas dari kegiatan sidang keliling lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Realisasi untuk belanja barang non operasional untuk periode per 30 Juni 2016 lebih kecil dibandingkan dengan realiasi per 30 Juni 2015.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	9.733.000	13.351.000	(3.593.000)	(26,96)
Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	40.000.000	(20.000.000)	(50,00)
Total Belanja Brutto	29.733.000	53.351.000	(23.618.000)	(44,26)
Pengembalian Belanja	0	(25.000)	25.000	(100)
Total Belanja Netto	29.733.000	53.326.000	(23.593.000)	(44,24)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 2.500.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Manna per 30 Juni 2016 dan 2015 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.500.000	0
Total Aset Lancar	2.500.000	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 2.500.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2016	30 Juni TA 2015
1.	Saldo Kas	2.500.000	0
	Jumlah	2.500.000	0

C.2 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 2.500.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2015 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Manna per 30 Juni 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Uang Muka dari KPPN	2.500.000	0
Jumlah	2.500.000	0

C.2.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 2.500.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.3. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp. 0*

Ekuitas per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2016 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 0

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
26.325.900*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.26.325.900 dan Rp18.223.600. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 14 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
5.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	640.000	250.000	39,06
6.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.926.000	1.506.000	78,19
7.	Pendapatan Ongkos Perkara	19.400.000	14.070.000	72,52
8.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18.037.000	10.499.900	58,21
Total Pendapatan		40.003.000	26.325.900	65,80

D.2. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.9.733.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.733.000 dan Rp. 13.326.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	9.733.0000	13.326.000	(3.593.000)	(26,96)
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	9.733.000	13.326.000	(3.593.000)	(26,96)

D.3. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
20.000.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 dan Rp. 40.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	20.000.000	40.000.000	(20.000.000)	(50,00)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	20.000.000	40.000.000	(20.000.000)	(50,00)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 0 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (3.407.100) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (3.407.100) dan Rp. (35.102.400) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp. 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp.0 Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp. 0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 19 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp. 0*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester ini maupun Laporan Keuangan semester tahun lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Manna adalah:

1. BRI CABANG MANNA A/C 0150.01.000921.30.2 a.n. RPL 121 PA Manna Untuk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.47.336.351. Persetujuan dari a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. BRI CABANG MANNA A/C 0150-01-001099-30-2 a.n. BPg 121 Pengadilan Agama Manna DJBPA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.0. Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Agama Manna (04)

F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tentang biaya perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Manna juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri (dalam perkara perdata); juga sebagai titipan karena menunggu perintah hakim lebih lanjut. Uang titipan pihak ketiga terdiri dari :

a. Uang panjar biaya perkara:

Biaya perkara ini di bayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no 44) dan dalam R.bg (Reglement va het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera) Staadblaad 1927 no 227. Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI no. 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Kepurusan Panitera Mahkamah Agung RI no 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri :

- i. Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan
- ii. Hak- hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :

Merupakan uang titipsn untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan Agama Manna yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat

meminta bantuan pengadilan Agama Manna untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kesekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

C. Uang Konsinyasi:

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

2. Keadaan uang titipan pihak ketiga tahun 2016.

Posisi Uang Biaya proses per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut :

Sisa Awal : Rp. 5.238.600

Masuk : Rp. 2.200.000

Keluar : Rp. 2.390.000

Sisa : Rp. 5.048.600

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN
PER 30 JUNI 2016

URAIAN	KEADAAN KEUANGAN				TEMPAT PENYIMPANAN UANG	
	Sisa Awal	Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
1	2	3	4	5	6	7
Biaya Perkara	38.235.100	29.454.000	34.178.000	33.511.100	47.336.351	- 13.825.251
Biaya Eksekusi	15.415.000	-	1.420.000	13.995.000	-	13.995.000
Konsinyasi	8.072.000	-	-	8.072.000	--	8.072.000
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	61.772.100	29.454.000	35.598.000	57.578.100	47.336.351	8.241.749

Menurut Rekapitulasi Laporan Keuangan di atas diketahui bahwa saldo Bank PER 30 Juni 2016 sebesar Rp. 47.336.351,- sedangkan menurut Rekening Bank per 31 Desember 2015 Rp. 49.504.351;

Pemasukan keuangan per 30 Juni 2016 berasal dari :

- a. Panjar Biaya Perkara sebanyak Rp. 29.454.000- perkara gugatan 301 perkara, permohonan 200 perkara, perkara eksekusi Hak Tanggungan 0 perkara, perkara Banding 0 perkara, perkara kasasi 0 perkara dan perkara PK 0 perkara.
- b. Panjar Biaya Permohonan Eksekusi Sebanyak Rp. 15.415.000 Perkara.

Dari jumlah pengeluaran Pihak Ketiga termasuk didalamnya setoran PNBPN (PP No.53/2008) kepada Bendahara Penerima sejumlah Rp. 26.235.900,-

Pengadilan Agama Manna sudah melakukan pemungutan biaya proses sebagaimana diatur dalam PERMA No. 22 THN 2009.

PEMANTAUAN PENYETORAN PNBPN PER 30 JUNI 2016

JUMLAH PERKARA MASUK

- TINGKAT PERTAMA
 1. GUGATAN
 - = 272 Perkara X Rp.30.000 = Rp. 8.160.000
 2. PERMOHONAN
 - = 196 Perkara x Rp 30.000.= Rp. 5.880.000
 3. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
 - = 0 Perkara x Rp. 30.000 = Rp.0
 - BANDING
 - = 0 Perkara x Rp. 50.000 = Rp.0
 - KASASI
 - = 0 Perkara x Rp. 50.000 = Rp.0
 - PK
 - = 0 Perkara x Rp. 200.000= Rp. 0,-
- JUMLAH** **Rp. 14.040.000**

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi POK tanggal 28 Juni 2016 merupakan belanja perjalanan biasa dari volume 1 (satu) laporan menjadi volume 3 (tiga) laporan.
2. Revisi DIPA ke-1 tanggal 19 Januari 2016 merupakan ralat perubahan pejabat perbendaharaan dan ralat rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
3. Revisi DIPA ke-2 tanggal 26 Februari 2016 merupakan ralat perencanaan dalam halaman III DIPA.
4. Revisi DIPA ke-3 tanggal 11 April 2016 merupakan ralat perubahan pejabat perbendaharaan
5. Revisi DIPA ke-4 tanggal 20 Juni 2016 merupakan ralat perubahan pejabat perbendaharaan (bendahara pengeluaran) dan ralat rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per 30 Juni 2016 tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: W7-A2/534/KU.01/03/2016 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Nomor: 023/BPAI.5/2013 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Manna Instansi maka pada tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

1. Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen : Rani Asmara, ST, M.M
2. Pejabat Penguji SPPP dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar : Haris Munandar, ST
3. Bendahara Pengeluaran : Alnita Iriani, SE

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Manna

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0
	Aset Tetap dan Aset Lainnya	0	0	0	0

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

04

2600

309120

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MANNA TAHUN 2016

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}